



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/296/IV.01/HK/2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BIO ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan-kawasan strategis serta untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai Daerah Unggulan, maka diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan program unggulan dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Bio Energi Provinsi Lampung tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung tahun 2004 – 2009;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Bio Energi Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktumi Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim;
2. Memberikan arahan, petunjuk dalam rangka kelancaran tugas tim.

b. Ketua :

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengembangan Bio Energi;
2. Memberikan arahan-arahan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim;
3. Menyusun jadwal kegiatan Tim sesuai dengan urutan prioritas kegiatan;
4. Menyusun agenda kerja 5 tahun dan tahunan untuk mempercepat realisasi program.

c. Sekretaris

1. Menyiapkan, mencatat pelaksanaan kegiatan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua

d. Anggota

Membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan tim serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktumi Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung DASK Balitbangda Provinsi Lampung T.A. 2006

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing Anggota Kelompok Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.